



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:

1. Para Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia.
2. Ketua Asosiasi Perusahaan Seluruh Indonesia.
3. Ketua Asosiasi Profesi Seluruh Indonesia.

di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 07/SE/LPJK-N/IX/2017

Perihal : Permohonan SKA/SKTK

Menindak lanjuti ketentuan yang diatur dalam :

- a. Peraturan LPJK Nasional No. 5 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli.
- b. Peraturan LPJK Nasional No. 6 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.

dan memperhatikan :

- a. Hasil Sosialisasi dan Koordinasi LPJK Nasional pada tanggal 8 September 2017 dan 26 September 2017.
- b. Keputusan Rapat Pengurus LPJK Nasional pada tanggal 29 September 2017 bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan yang telah diterbitkan akan disempurnakan guna mempercepat proses pelayanan permohonan SBU/SKA/SKTK dan mendukung program kerja Pemerintah terkait tenaga kerja jasa konstruksi.

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tatacara permohonan SKA/SKTK, permohonan disampaikan kepada LPJK tanpa memperhatikan provinsi penerbit KTP.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberlakukan sampai dengan diterbitkannya perubahan peraturan LPJK Nasional No. 5 tahun 2017 dan No. 6 tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 September 2017

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Ketua Dewan Pengawas LPJK Nasional; dan
3. Peringgal.